

# KEDAULATAN WILAYAH UDARA DI ATAS ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA (ALKI) (SOVEREIGNTY OF AIRSPACE ABOVE THE INDONESIAN ARCHIPELAGO SEA GROOVE (ALKI)

## *SOVEREIGNTY OF AIRSPACE ABOVE THE INDONESIAN ARCHIPELAGO SEA GROOVE (ALKI)*

Siti Revi Ramadani<sup>\*</sup>, Euis Ammelia<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Maritim Raja Ali Haji, Ilmu Hubungan Internasional,  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 29124, Tanjungpinang, Indonesia  
<sup>\*</sup>email: [2105050042@student.umrah.ac.id](mailto:2105050042@student.umrah.ac.id)

### ABSTRAK

Kedaulatan ruang udara di atas Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) mencakup berbagai isu yang berkaitan dengan hukum, keamanan, dan hubungan internasional. Indonesia, sebagai negara yang terdiri dari 4.444 pulau, memiliki kewajiban untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanan di ruang udara, sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi Chicago 1944 serta UNCLOS 1982. Meskipun terdapat pengakuan terhadap hak lintas alur laut, sering terjadi pelanggaran oleh pesawat asing yang mengancam integritas wilayah negara. Penelitian ini mengeksplorasi regulasi yang mengatur kedaulatan udara, termasuk Undang-Undang Penerbangan dan prosedur pemaksaan pendaratan, serta pentingnya penerapan Zona Identifikasi Pertahanan Udara (ADIZ). Membangun sistem pertahanan udara yang kuat dan menjaga hubungan diplomatik yang baik dengan negara-negara tetangga adalah langkah penting untuk melindungi kedaulatan Indonesia. Di samping itu, dampak lingkungan dari aktivitas penerbangan harus diperhatikan agar ekosistem tetap terjaga. Pendekatan menyeluruh diperlukan untuk secara efektif mengelola kedaulatan udara, melindungi sumber daya, dan menjamin keamanan nasional.

Kata Kunci : *ALKI, konvensi negara, Kedaulatan negara*

### ABSTRACT

*The sovereignty of the air space over the Indonesian Archipelagic Sea Lane (ALKI) covers various issues related to law, security and international relations. Indonesia, as a country consisting of 4,444 islands, has an obligation to maintain sovereignty and security in its air space, in accordance with the provisions of the 1944 Chicago Convention and UNCLOS 1982. Although there is recognition of the right to cross sea lanes, violations often occur by foreign aircraft that threaten the integrity of country territory. This research explores the regulations governing air sovereignty, including the Aviation Law and forced landing procedures, as well as the importance of implementing Air Defense Identification Zones (ADIZ). Building a strong air defense system and maintaining good diplomatic relations with neighboring countries are important steps to protect Indonesia's sovereignty. In addition, the environmental impact of aviation activities must be considered so that the ecosystem is maintained. A comprehensive approach is needed to effectively manage air sovereignty, protect resources, and ensure national security.*

Keywords: ALKI, state convention, state sovereignty

## 1. Pendahuluan

Letak geografis Indonesia sangat unik karena dua pertiga wilayah daratannya adalah lautan dan Indonesia merupakan negara dengan 4.444 pulau di dunia, dan 4.444 pulau lainnya mempunyai potensi sumber daya alam yang besar dan strategis. Indonesia terdiri dari 4.444.17.499 pulau dan 80.791 km garis pantai serta merupakan rumah bagi 1.340 suku dengan kurang lebih 4.444.000 bahasa daerah. Menurut perhitungan matematis, wilayah Indonesia menempati dua pertiga luas lautan dan sepertiga luas negara. tanah. Terdapat 4.444 wilayah udara di laut dan darat, mencakup tiga pertiga dari total wilayah. Ini adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Indonesia harus menjaga kedaulatannya, menjaga kehormatannya, dan menjaga kehormatannya. Keamanan internasional. Inilah salah satu alasan rumitnya menjaga kedaulatan NKRI. Wilayah kepulauan inilah yang dinyatakan sebagai wilayah Indonesia melalui Deklarasi Juanda Tahun 1957. Sepuluh tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1967, Deklarasi Wawasan Nusantara disebut sebagai konsep geopolitik negara Indonesia dan sekaligus menjadi landasan wawasan kebangsaan. Indonesia sebagai negara kepulauan terletak di antara benua Asia dan Australia serta samudera Hindia dan Pasifik.

Pemerintah Indonesia wajib memperhatikan kepentingan internasional dalam melaksanakan tugas dan fungsi kedaulatannya di perairan Indonesia, termasuk perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan khususnya angkutan (pelayaran dan penerbangan) melalui perairan kepulauan dan perairan teritorial Indonesia. dan perairan teritorial. Hal ini didasarkan pada ketentuan Konvensi Hukum Laut Tahun 1982 Nomor yang mewajibkan negara pantai dan kepulauan mendasarkan pelaksanaan kedaulatannya pada ketentuan Konvensi. ALKI (rute Kepulauan Indonesia) dan beberapa titik tersedak yang memiliki kepentingan strategis bagi kepentingan global seperti: Sunda, Lombok, Makassar. Permasalahan ALKI erat kaitannya dengan kedaulatan Indonesia sebagai sebuah bangsa. Kedaulatan merupakan salah satu syarat berdirinya suatu negara. Suatu pemerintahan nasional harus mempunyai kekuasaan tertinggi (supreme) dan tidak terbatas. Tujuan negara berdaulat adalah menjalankan pemerintahan.

Dalam hal ini kedaulatan negara berfungsi untuk melindungi negara, sehingga dapat

bertindak berdasarkan supremasi hukum dan menentukan siapa yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam negara. Kedaulatan bangsa bersifat mutlak dan harus ditegakkan oleh seluruh elemen bangsa. Kedaulatan suatu negara mencakup 4.444 tanah, perairan, langit dan segala kemungkinan alam yang terkandung di dalamnya. Wilayah suatu negara terdiri atas daratan, perairan, dan ruang udara, oleh karena itu suatu negara merupakan suatu kesatuan politik (unit politik) dan tidak dapat dipisahkan. Sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, tentu sudah selayaknya Indonesia menjaga keutuhan dan keamanannya serta menggunakan senjata jika diperlukan. Indonesia mempunyai kedaulatan penuh dan eksklusif atas 4.444 wilayah wilayah udara darat dan 4.444 wilayah laut yang menurut hukum merupakan wilayah perairan Indonesia. Wilayah Indonesia tidak hanya mencakup 4.444 wilayah daratan dan lautan, namun juga mencakup 4.444 wilayah wilayah udara darat dan laut. Berdasarkan Pasal (1) Konvensi Chicago 1944, secara tegas diatur bahwa semua Negara mempunyai kedaulatan penuh dan utuh (kedaulatan penuh dan eksklusif) atas wilayah udara teritorialnya. Yang dimaksud dengan kedaulatan penuh dan eksklusif adalah kedaulatan atas udara yang bersifat penuh dan eksklusif. Kedaulatan penuh adalah kedaulatan mutlak, dan kedaulatan eksklusif adalah hak suatu negara untuk menggunakan dan mengatur wilayah udaranya.

Penggunaan istilah-istilah yang terdapat dalam Konvensi Chicago Tahun 1944 diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun tentang Penerbangan yang menyatakan: Oleh karena itu, terdapat kesenjangan antara peraturan wilayah udara yang terdapat dalam Konvensi Chicago Tahun 1944 dengan peraturan hukum yang diakui secara resmi di Indonesia. Ironisnya, meski sudah diatur dalam perjanjian internasional, pelanggaran wilayah udara oleh pesawat negara lain masih sering terjadi. Selain itu, sistem hukum penerbangan tidak mengenal navigasi damai. Pesawat asing, baik yang berjadwal maupun tidak berjadwal, tetap memerlukan izin untuk memasuki wilayah udara negara lain. Rute penerbangan khusus untuk pesawat sipil telah ditetapkan oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO), namun pesawat asing yang melewati harus mendapat persetujuan dan izin untuk melintasi rute penerbangan tersebut.

1. Sesuai ketentuan Perjanjian di atas ALKI dibagi menjadi ALKI I, ALKI II, dan ALKI III. Sebaliknya negara-negara maju seperti Amerika Serikat (AS) belum meratifikasi Konvensi ini, sehingga ketika kapal dan pesawat AS terbang di atas ALKI masih berpedoman pada jalur Aturan yang lama (tradisional). Hal ini sering menjadi masalah ketika pesawat AS menerbangi rute tradisional yang dianggap sah berdasarkan peraturan yang sudah ketinggalan zaman karena AS belum meratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982. Alasan Amerika Serikat tidak meratifikasi UNCLOS pada tahun 1982 adalah karena Pasal 11 sampai “Otoritas Dasar Laut Internasional”. Pemerintah AS tidak bersedia menandatangani peraturan karena melanggar prinsip usaha bebas dan pembangunan. Namun, Pasal berbeda dengan Pasal 11, dan Amerika Serikat telah mengumumkan bahwa mereka mungkin akan mematuhi. Pada dasarnya, pemerintah AS, termasuk kalangan akademisi, menentang perjanjian ini karena menganggap sumber daya laut sebagai “milik bersama” rakyat dan mendukung “komunisme” ala sosialisme AS. Karena saya takut akan hal itu, di seluruh dunia. Hal ini bertentangan langsung dengan kebijakan ekonomi liberal dan hak milik pribadi yang didukung Amerika Serikat. Pada tahun 1994, Presiden Clinton memberi wewenang kepada orang untuk berpartisipasi dalam konvensi tersebut dan memperkenalkan orang untuk disahkan di Dewan Perwakilan Rakyat. Namun sejauh ini, Perjanjian belum mendapat persetujuan dari Dewan Parlemen. Presiden Bush Jr. kemudian bergabung dan mengusulkan hal yang sama, tetapi dihalangi oleh yang masih memiliki pendapat kuat di Dewan Kongres. *Perbedaan antara rezim hukum laut dan hukum udara yang terjadi di atas ALKI? Kewajiban Indonesia dalam mengatur kedaulatannya di ruang udara termasuk di atas ALKI.*

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami fenomena tertentu secara mendalam berdasarkan perspektif partisipan. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan data yang kaya dan komprehensif tentang topik yang diteliti.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Kedaulatan wilayah udara di atas ALKI merupakan aspek penting yang melibatkan berbagai dimensi hukum, keamanan, dan diplomasi. Indonesia memiliki hak untuk mengatur semua aktivitas di ruang udara ini, sebagaimana diatur dalam Konvensi Chicago 1944 dan UNCLOS 1982. Ini memberikan Indonesia posisi kuat dalam mengelola penerbangan sipil dan militer, yang sangat penting untuk menjaga keselamatan penerbangan. Namun, tantangan terhadap kedaulatan muncul dari ancaman pelanggaran udara oleh pesawat asing yang tidak berizin. Ini dapat mengganggu keamanan dan integritas wilayah Indonesia. Isu-isu keamanan, termasuk terorisme dan penyelundupan, juga menjadi perhatian utama yang perlu diatasi untuk melindungi kedaulatan.

### Kedaulatan Negara

Pasal 1 Konvensi Chicago 1944 menegaskan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif atas ruang udara di wilayah kedaulatannya. Indonesia, sebagai negara kepulauan, memiliki tanggung jawab untuk menyediakan ALKI dan mengelola ruang udara tersebut, meskipun dengan pembagian tanggung jawab yang membuat kontrol penuh menjadi sulit.

### Hak Lintas Alur Laut Kepulauan

Indonesia memiliki tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang diatur dalam UNCLOS 1982. Hak lintas alur laut memberikan izin untuk penerbangan melintasi wilayah udara tersebut. Namun, meskipun rezim hukum laut memberikan hak ini, hukum udara internasional menegaskan bahwa kedaulatan negara di ruang udara adalah komprehensif dan eksklusif, sehingga terdapat perbedaan antara kedua rezim hukum tersebut.

### Regulasi dan Prosedur

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 mengenai Pemaksaan Mendarat (Pamwilud) menetapkan prinsip kedaulatan wilayah udara Indonesia. PP Nomor 4 Tahun 2018 juga mengatur prosedur pemaksaan pendaratan untuk pesawat asing yang tidak memiliki izin beroperasi di wilayah udara Indonesia.

### Zona Identifikasi Pertahanan Udara (ADIZ)

Untuk meningkatkan keamanan di ruang udara di atas ALKI, diperlukan penetapan Zona

Identifikasi Pertahanan Udara (ADIZ) melalui Keputusan Presiden. ADIZ berfungsi untuk memantau dan mengendalikan aktivitas penerbangan di area tersebut.

#### **Kewenangan dan Sanksi**

PP Nomor 4 Tahun 2018 juga mengatur tentang unsur pelanggaran, sanksi, dan kewenangan untuk penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pesawat asing yang tidak memiliki izin di ruang udara Indonesia. Ini menegaskan pentingnya penegakan hukum dalam melindungi kedaulatan udara Indonesia.

Secara keseluruhan, menjaga kedaulatan wilayah udara di atas ALKI memerlukan perhatian serius terhadap penegakan hukum dan regulasi yang menyeluruh, untuk mengatasi tantangan yang ada dan memastikan keamanan serta perlindungan kepentingan nasional. Dalam konteks perlindungan dan keamanan, Indonesia harus mengembangkan sistem pertahanan udara yang efektif. Pemantauan ketat terhadap aktivitas penerbangan di atas ALKI menjadi kunci untuk mendeteksi dan mencegah pelanggaran. Ini mencakup kesiapan yang tinggi dalam menghadapi potensi ancaman. Diplomasi memainkan peran krusial dalam menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangga dan pengguna ALKI. Melalui kerjasama internasional, Indonesia dapat memastikan hak-haknya diakui dan dihormati. Keterlibatan aktif dalam forum internasional juga penting untuk mencegah konflik. Selain itu, dampak lingkungan dari aktivitas penerbangan dan infrastruktur juga harus dipertimbangkan. Penelitian dan kajian lingkungan diperlukan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem, sehingga keberlanjutan dapat terjaga.

#### **4. Simpulan**

Kedaulatan wilayah udara di atas Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) adalah isu yang kompleks dan melibatkan banyak aspek, termasuk hukum, keamanan, dan diplomasi. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki hak penuh untuk mengelola ruang udara di atas ALKI, sesuai dengan ketentuan Konvensi Chicago 1944 dan UNCLOS 1982. Namun, tantangan besar muncul dari pelanggaran yang dilakukan oleh pesawat asing, yang dapat mengancam integritas dan keamanan wilayah. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk mengembangkan sistem pertahanan udara yang efektif dan melakukan pemantauan intensif

terhadap aktivitas penerbangan di atas ALKI. Diplomasi juga memiliki peran penting dalam mempertahankan hubungan baik dengan negara lain dan memastikan bahwa hak-hak kedaulatan Indonesia dihormati di tingkat internasional. Selain itu, dampak lingkungan dari aktivitas penerbangan perlu diperhatikan, dan penelitian mengenai hal ini harus dilakukan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem. Secara keseluruhan, Indonesia harus mengadopsi pendekatan yang holistik dalam menjaga kedaulatan udara, yang tidak hanya mencakup kontrol wilayah, tetapi juga tanggung jawab dalam melindungi sumber daya dan memastikan keamanan nasional.

#### **Daftar Pustaka**

- Risdiarto, Danang, "Analisis Pemaksaan Mendarat (Force Down) Terhadap Pesawat Udara Asing Tidak Berizin Di Wilayah Udara Indonesia," Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia, Jakarta, 2018
- Yani, Yanyan Mochammad, Ian Montratama dan Ikradhi Putera. Langit Indonesia Milik Siapa? Makna Strategis Wilayah Pengendalian Udara (FIR) Indonesia-Singapura, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2017)
- Widarto, T. Bambang, Tinjauan Hukum Udara Sebagai Pengantar. Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional, (Jakarta: Sekolah Tinggi Hukum Militer, 2015)
- Almond, Roncevert. Clearing the Air Above the East China Sea: The Primary Elements of Aircraft Defense Identification Zones. *Harvard National Security Journal*, Vol.7 Tahun 2016, 126-196
- Bakhtiar, Handar Subhandi, Syamsuddin Muhammad Noor dan Abdul Maasba Magassing. Violation Of The Sovereignty Of Indonesia Airspace By Foreign Aircraft. *International Journal of Advanced Research (IJAR)*, Februari 2017, hlm. 2107-2113